

### BAB III

#### **ANALISIS HUKUM TERHADAP *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* (CV) YANG DIDIRIKAN SEBELUM ADANYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2018**

##### **A. Apa Saja Konsekuensi Hukum yang Timbul Setelah Adanya Permenkumham Terkait Segala Sesuatu Sehubungan *Comanditaire Vennootschap (CV)***

Dalam konsep Negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum.<sup>1</sup> Pada umumnya pembentukan Negara hukum memiliki tujuan untuk mencapai suatu keadaan tertentu, yang dalam terminology administrasi Negara disebut sebagai *welfare state* atau Negara kesejahteraan. Setiap Negara tentunya memiliki tujuan dan fungsi, tujuan tanpa fungsi adalah sterill, fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara tujuan dan fungsi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam melaksanakan tujuan Negara yang bersifat abstrak dan idiil, maka dibutuhkan fungsi Negara yang akan melaksanakan tujuan Negara tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed.rev (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 19

<sup>2</sup> Hufron dan Syofyan, *Ilmu Negara Kontemporer "Telaah teoritis asal mula, tujuan dan fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi"*, (Surabaya: LaksBang Grafika, 2016), hlm 40

Indonesia menganut konsep Negara hukum dan memiliki tujuan serta fungsi untuk meletakkan kewajiban bagi pemerintah serta seluruh organ pemerintahan pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Undang-undang yang berlaku.<sup>3</sup> Hal ini juga sejalan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV yang menjadi pedoman dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia.

Salah satu trobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini demi tercapainya tujuan yang diamanatkan UUD 1945 alinea ke IV ialah meningkatkan kesejahteraan umum dalam hal ini warga Negara Indonesia. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan tindakan dengan memanfaatkan fungsi Negara yaitu organ-organ yang terdapat dalam pemerintahan tersebut dengan cara meningkatkan aspek Perekonomiannya lewat modal berupa uang atau ketenagakerjaan melalui investasi luar maupun dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dalam sektor produksi di Indonesia, karena saat ini di Indonesia sendiri dalam aspek perekonomiannya terkhusus dalam aspek produksinya masih kurang.<sup>4</sup> Kekurangan ini diakibatkan karena modal berupa uang dan Sumber daya manusianya (Aspek Ketenagakerjaan) belum mampu untuk mengelola Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan modal

---

<sup>3</sup> Husni Thamrin, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

untuk mengelola SDA yang ada di Indonesia ialah dengan cara meningkatkan peringkat EODB (Ease of Doing Business) atau biasa disebut indeks kemudahan berbisnis,<sup>5</sup> langkah ini diambil agar investor luar maupun dalam negeri ini terdorong untuk melakukan investasi di Indonesia. Dengan adanya investor luar maupun dalam negeri, inilah yang digunakan modal untuk meningkatkan aspek perekonomian terkhusus aspek produksi di Indonesia.<sup>6</sup>

EODB (Ease of Doing Business) menjadi kiblat kebijakan ekonomi di Indonesia. EODB (Ease of Doing Business) sendiri merupakan sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, yang dimana dalam riset tersebut menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik, hak milik yang dimaksud disini ialah modal atau investasi yang dilakukan investor dapat terlindungi dan terjamin di Negara yang ditanamkan investor tersebut.<sup>7</sup> Adapun Penjelasan mengenai EODB (Ease of Doing Business) yang terdapat dalam CNN Indonesia menjelaskan bahwa EODB (Ease of Doing Business) merupakan survei tahunan yang dilaksanakan Bank Dunia yang mencerminkan daya Tarik investasi dari segi kebijakan pemerintah supaya dianggap sebagai tempat yang paling nyaman untuk berinvestasi.<sup>8</sup> Adapun 10 indikator dalam EODB (Ease of Doing Business), yakni *starting a business, dealing with*

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Terdapat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Kemudahan\\_Berbisnis](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kemudahan_Berbisnis), diakses pada tanggal 04 Oktober 2019 pada pukul 18:14 WIB.

<sup>8</sup> Galih Gumelar, "Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis", Terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2019 pada pukul 18:14 WIB.

*construction permits, getting electricity, registering property, paying taxes, trading across borders, getting credit, protecting minority investors, enforcing contracts, dan resolving insolvency.*<sup>9</sup>

Berangkat dari hal tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Negara mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), peraturan pemerintah tersebut dikeluarkan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, serta perlu meningkatkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.<sup>10</sup> *Online Single Submission* (OSS) sendiri merupakan suatu lembaga pengelola dan penyelenggara pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut juga merupakan suatu dasar atau landasan yang melahirkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.<sup>12</sup> Sehingga Terbentuknya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) ialah EODB (Ease of Doing Business) dengan meningkatnya peringkat EODB Indonesia secara langsung juga dapat meningkatkan perekonomian

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Konsiderensi Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

<sup>12</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

Indonesia dan tentunya pemerintah dengan dikeluarkannya permenkumham *a quo* bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan perekonomian Indonesia agar lebih baik, melainkan juga untuk memudahkan pelaku bisnis untuk mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum lebih sederhana dan cepat, sistem baru ini juga dapat menekan praktik pungutan liar.

Berlakunya permenkumham *a quo* ini menimbulkan akibat hukum bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang lahir sebelum terbitnya Permenkumham *a quo*, dimana CV yang terdaftar melalui pengadilan diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pencatatan tersebut dilakukan untuk CV yang telah terdaftar melalui pengadilan sedangkan CV yang baru berdiri setelah terbitnya permenkuham ini wajib melakukan pendaftaran.<sup>13</sup> Pencatatan dan pendaftaran dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dikelola oleh AHU kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Administrasi Hukum Umum)<sup>14</sup> yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)*.<sup>15</sup>

Pada hakikatnya hukum itu dibentuk atau dikeluarkan berdasarkan kristalisasi dari kehendak masyarakat itu sendiri atau dalam tatanan ilmu hukum dikenal dengan istilah *ibi societas ibi ius* dimana ada masyarakat disitu ada hukum yang menghendaki hukum itu ada ialah masyarakat itu

---

<sup>13</sup> Terdapat dalam <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2019 pada pukul 19:47 WIB

<sup>14</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>15</sup> Terdapat dalam <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/menkumham-pendaftaran-cv-firma-dan-pt-dimudahkan-secara-online-single-submission>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 pada pukul 18:10 WIB

sendiri, kehendak yang dimaksud disini ialah bukan sepenuhnya berasal dari kemauan individu-individu yang ada, melainkan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap individu yang ada dalam perspektif pemerintah atau organ pemerintah yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Lahirnya permenkumham *a quo* justru malah memberikan kemudahan masyarakat dalam hal pendaftaran maupun pencatatan melalui sistem yang lebih sederhana dan cepat. Akan tetapi sejak diberlakukannya permenkumham *a quo* ini menimbulkan suatu permasalahan hukum utamanya bagi masyarakat yang memiliki kepentingan, khususnya bagi pelaku usaha yaitu dari segi kepastiannya yang tidak tertampung atau dijelaskan secara eksplisit di permenkumham *a quo*. Permasalahan hukum yang dimaksud disini merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang belum dijelaskan dalam permenkumham *a quo* atau dengan kata lain menimbulkan suatu multitafsir/kebingungan di masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan teknis penginputan kedalam Sistem Adminstari Badan Usaha (SABU) yang telah dibentuk oleh Pemerintah. Adapun permasalahan yang akan dipaparkan oleh penulis:

1. Terhadap *Commanditaire Vennootschap* (CV)<sup>16</sup> yang sudah berdiri sebelum berlakunya permenkumham *a quo* dalam hal ini CV yang telah terdaftar melalui pengadilan, diwajibkan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan permenkumham *a quo* dan diberikan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun untuk segera melakukan pencatatan melalui

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 ayat 2 huruf (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU),<sup>17</sup> Apabila melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dapat ditafsirka, legalitas dari *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut tidak diakui sehingga badan usaha tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. apabila *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut tidak melaksanakan yang diamankan oleh Permenkumham *a quo* serta dilapangan ditemukan hal demikian maka dapat berimplikasi untuk dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha atau pencabutan perizinan berusaha,<sup>18</sup> *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang terlambat melakukan akses pencatatan tersebut juga dapat beresiko nama yang dipakai bakal diambil oleh orang lain, sehingga sangat diwajibkan untuk melakukan pencatatan untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi. Permasalahan lain juga timbul ketika *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut terlambat melakukan pencatatan melalui sistem dan melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, tidak dijelaskan langkah atau upaya yang dapat dilakukan pemohon harus di daftarkan kemana;

2. Didalam permenkumham *a quo* terdapat ketentuan yang dimana *Commanditaire Vennootschap* (CV) tidak boleh menggunakan nama yang sama atau sudah dipakai secara sah oleh badan usaha lainnya yang telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), apabila ternyata dalam penggunaan nama yang di *input* dalam sistem (SABU)

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>18</sup> Lihat Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

sudah dimiliki dan telah terdaftar dalam SABU tersebut, maka sistem akan menolak secara otomatis nama badan usaha yang diajukan sehingga pemohon tidak dapat mendaftarkan badan usahanya atau lanjut ketahap selanjutnya.<sup>19</sup> Dengan diberlakukannya penggunaan nama tersebut tentunya juga dapat menimbulkan implikasi terkait *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang ingin membuka cabang didaerah lain dengan menggunakan nama yang sama tidak diakomodir dalam Permenkumham *a quo*, sehingga pada prakteknya dapat menimbulkan asumsi dalam hal penggunaan nama yang akan digunakan oleh *Commanditaire Vennootschap* (CV) khususnya untuk membuka cabang tidak dapat diterapkan untuk menggunakan nama yang sama ketika melakukan penginputan dalam SABU;

3. Terhadap *Commanditaire Vennootschap* (CV) apabila ingin melakukan Perubahan Anggaran Dasar Badan Usaha tersebut diberikan jangka waktu paling sama 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan pendaftaran perubahan anggaran dasar badan usaha tersebut, apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar badan usaha tersebut tidak diajukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka tidak dapat diajukan kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) tersebut.<sup>20</sup>

didalam pasal ini tidak dijelaskan solusi atau langkah yang harus

---

<sup>19</sup>Pasal 5 ayat 2 huruf (b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>20</sup> Lihat Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

ditempuh oleh pemohon ketika pemohon melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, jangka waktu yang telah ditetapkan terhitung sejak diterbitkannya akta perubahan yang disahkan oleh notaris;

4. *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang baru didirikan diwajibkan untuk melakukan permohonan pendaftaran badan usaha di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan diberikan jangka waktu pengajuan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian badan usaha tersebut dibuat atau diterbitkan oleh Notaris, apabila pengajuan melebihi waktu yang telah ditetapkan maka permohonan pendaftaran pendirian tersebut tidak dapat diajukan kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>21</sup> Didalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan terkait alternatif pengajuan permohonan ketika pengajuan permohonan telah ditolak oleh sistem;
5. Permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran badan usaha dapat diajukan secara nonelektronik dengan melampirkan dokumen pendukung dan atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Dalam permenkumham ini tidak menjelaskan mengenai tata cara pengajuan atau langkah permohonan pendaftaran secara non elektronik yang harus dilakukan oleh notaris, sedangkan pendaftaran permohonan pendirian badan usaha, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

pembubaran badan usaha harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh permenkumham *a quo* dengan cara elektronik, hal ini tentu saja menjadi penghambat Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau dengan kata lain aturan ini tidak memberikan solusi atau jalan keluar yang harus ditempuh oleh notaris. sehingga, pada prakteknya dilapangan menimbulkan suatu asumsi bahwa pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran badan usaha dapat juga dilakukan secara elektronik maupun non elektronik;<sup>22</sup>

6. Terdapat penafsiran yang berbeda mengenai kewenangan Notaris didalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN dengan Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.<sup>23</sup> Sehingga dapat juga berimplikasi hukum yang berbeda juga, jikalau terjadi suatu kerugian atau terjadinya suatu penuntutan di pengadilan yang membuat notaris yang bersangkutan menjadi sebagai pihak yang tergugat. Sehingga terjadi kebingungan antara bentuk pertanggungjawaban mana yang akan diberikan terhadap notaris. dikarenakan dalam Permenkumham *a quo* notaris bertindak sebagai penerima kuasa bukan sebagai pejabat berwenang. Notaris dalam hal ini menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, terikat dengan kode etik sebagai notaris, dan tentunya peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila terjadi suatu

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

penuntutan yang mengakibatkan notaris menjadi pihak tergugat atau terlibat dalam suatu sengketa dipengadilan maka notaris tidak serta merta langsung dapat dihadirkan kedalam persidangan melainkan harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, sebelum mendapatkan persetujuan, notaris terlebih dahulu akan di periksa oleh Majelis Kehormatan Notaris kemudian baru bisa dihadapkan di pengadilan untuk pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris ini berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>24</sup> Apabila dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris ternyata terjadi juga pelanggaran ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan tugasnya, maka notaris bukan hanya dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris atas kesalahannya melainkan dapat juga diberikan sanksi pidana atau perdata atas perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan hal tersebut juga bisa menimbulkan perbedaan penafsiran dan membingungkan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan penerapan hukum mana yang akan diberikan kepada notaris nantinya.

## **B. Apa Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Untuk Menyelesaikan Masalah yang Timbul dari Permenkumham**

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 67 Ayat (5) Jo. Pasal 16 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Pelayanan publik memiliki aspek yang “multi-dimensi”. Pelayanan publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum atau aspek politik. Tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dan aspek sosial budaya secara integratif. Pelayanan publik dalam perspektif hukum merupakan suatu pelayanan publik yang merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah dalam hal ini penyelenggara Negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.<sup>25</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Pelayanan publik<sup>26</sup> diartikan sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>27</sup> Salah satu bentuk yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang memiliki sifat untuk mengatur dan bersifat mengikat secara umum. Setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan materi muatannya tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan

---

<sup>25</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik “Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi”*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm 12

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>27</sup> Penyelenggara Pelayanan Publik yang disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lihat Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

kepastian hukum dapat diterapkan. Hal ini juga termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, didalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Selain berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapan hukum positif juga harus tunduk pada asas-asas tertentu, yaitu bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD 1945 serta asas-asas umum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Asas yang dimaksud disini ialah asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (*lex superior derogate legi inferior*), apabila kita merujuk dengan ketentuan tersebut maka suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan kecuali didalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut mengatur hal-hal yang oleh undang-undangan ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>29</sup>

Sebelum diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 pengaturan pelaksanaan terkait segala sesuatu yang sehubungan dengan *Comanditaire Vennootschap (CV)* diatur didalam Pasal 16-35 KUHD,

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia "Suatu Kajian Teoritik"*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm 56

pendirian CV didalam KUHD ini didirikan berdasarkan kesepakatan antara seseorang atau lebih<sup>30</sup> yang memiliki tujuan bersama.<sup>31</sup> Pada dasarnya pendirian CV yang telah dipaparkan di Bab sebelumnya, CV disini didirikan atas dasar perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang dituangkan kedalam bentuk akta autentik atau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.<sup>32</sup> Apabila hal tersebut telah dilakukan maka pesero dalam CV tersebut harus segera mendaftarkan di pengadilan negeri untuk mendapatkan legalitasnya, pendaftaran CV didaftarkan di pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukum CV tersebut berada.<sup>33</sup> Sedangkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Permenkumham *a quo* berbeda dengan sistem pendaftaran yang diatur dalam KUHD, Adapun tata cara permohonan serta pendaftaran yang akan dijabarkan penulis dibawah ini:<sup>34</sup>

- a. Pemohon mengajukan permohonan pengajuan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha;
- b. Nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) ditulis dengan huruf latin;
  - 2) belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
  - 3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - 4) tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
  - 5) tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

---

<sup>30</sup> Didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang bertanggungjawab secara tanggung renteng secara keseluruhan dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang, Lihat Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

<sup>31</sup> Lihat Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

<sup>32</sup> Lihat Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

<sup>33</sup> Lihat Pasal 23 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

<sup>34</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

- c. Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi;
- d. Format Pengajuan Nama. (4) Format Pengajuan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - 1) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata dari bank persepsi; dan
  - 2) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dipesan.

Apabila langkah tersebut telah dilakukan oleh pemohon, pemohon dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum dan hak asasi manusia.<sup>35</sup> Persetujuan pengajuan dan pemakaian nama badan usaha hanya berlaku untuk 1 (satu) nama badan usaha serta paling sedikit memuat:<sup>36</sup>

- a. nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- b. nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai;
- c. tanggal pemesanan;
- d. tanggal daluwarsa; dan
- e. kode pembayaran.

Ketentuan diatas harus dipenuhi seluruhnya agar pengajuan permohonan yang diajukan secara elektronik tersebut dapat disetujui oleh Menteri. Apabila hal tersebut seluruh point diatas tidak dipenuhi oleh pemohon, maka proses permohonannya tidak dapat diproses atau ditolak. Setelah proses tahap pertama telah dilakukan oleh pemohon telah dipenuhi,

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>36</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

pemohon dapat melanjutkan ke tahap ke dua yaitu proses permohonan pendaftaran pendirian badan usaha yang akan dipaparkan dibawah ini.<sup>37</sup>

- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran;
- d. Apabila pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Apabila langkah tersebut telah dilakukan oleh pemohon, pemohon dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum dan hak asasi manusia, pembayaran tersebut dilakukan melalui Bank.<sup>38</sup> Setelah hal tersebut dilakukan maka pemohon lanjut ketahap pengisian format, adapun langkah atau tahap-tahap yang akan dijabarkan dibawah ini;<sup>39</sup>

- a. Pengisian Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>38</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>39</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

- 1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan
  - 2) Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.
- c. Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
- d. Dokumen untuk Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:
- 1) Minuta Akta Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang paling sedikit memuat;
    - a) Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
    - b) kegiatan usaha;
    - c) hak dan kewajiban para pendiri; dan
    - d) jangka waktu CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;
  - 2) Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Apabila langkah tersebut telah dilakukan oleh pemohon, pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan format Pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggungjawab penuh terhadap Format Pendaftaran dan keterangan tersebut.<sup>40</sup>

Setelah kedua tahap telah penuh pemohon maka menteri menerbitkan SKT (Suat Keterangan Terdaftar) badan usaha pada saat permohonan diterima dan disampaikan secara elektronik. Setelah SKT tersebut telah diterima maka notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri dan dibubuhkan cap jabatan serta memuat frasa yang menyatakan “Surat

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”, dengan demikian badan usaha yang akan didirikan pemohon atau pendiri telah sah menurut hukum dan dapat melakukan kegiatan usaha atau telah memiliki legalitas untuk menjalankan badan usaha tersebut.<sup>41</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pendirian badan usaha berbentuk CV yang diatur dalam Permenkumham *a quo* dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terbilang cukup mudah dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk memesan nama terlebih dahulu seperti yang ada dalam Permenkumham *a quo*. Sedangkan proses pendaftaran yang diatur dalam KUHD tidak ada kewajiban adanya pemesanan nama, hanya diatur tentang pembuatan akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut berada. Perbedaan lain yang ditemukan penulis disini terdapat pada masalah tanggungjawab bagi para sekutu didalam KUHD dijelaskan mengenai kedudukan masing-masing sekutu *aktif* dan *pasif* tanggungjawabnya dijelaskan dalam KUHD, namun dalam permenkumham tidak jelaskan sehingga penulis menyimpulkan terkait pertanggungjawabannya tetap mengacu pada KUHD.

Sehingga apabila kita merujuk kepada ketentuan normatif dan asas yang berlaku yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan KUHD disini merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang traktatnya lebih tinggi

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

dari Permenkumham, sehingga segala sesuatu yang diatur dalam Permenkumham *a quo* tidak dapat mengesampingkan apa yang telah diatur didalam KUHD. Hal tersebut juga sejalan dengan asas *lex superior derogate legi inferior*, yang dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah. Pengaturan yang telah diatur dalam Permenkumham tersebut dapat diterapkan, kecuali didalam KUHD tersebut menjelaskan pengaturan selanjutnya diatur dalam bentuk peraturan yang lebih rendah atau peraturan setingkat dengan KUHD, namun didalam KUHD tidak menjelaskan demikian. Berkaitan dengan hal tersebut maka menimbulkan suatu konsekuensi hukum, bahwa pelaksanaan terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan *Comanditaire Vennootschap (CV)* didalam KUHD seharusnya masih tetap dianggap berlaku.

Sejak diberlakukannya Permenkumham *a quo* ternyata menimbulkan suatu permasalahan yang berimplikasi pada proses penyelenggaraan dilapangan dikarenakan dalam Permenkumham *a quo* tersebut terdapat pasal-pasal yang multitafsir atau terdapat pasal-pasal yang tidak menjelaskan alternatif penyelesaian terkhusus akses kedalam sistem tersebut, permasalahan tersebut juga bukan hanya kepada akses melainkan juga dari segi kepastian hukumnya yang dapat merugikan *Commanditaire Vennootschap (CV)* atau dapat menghambat jalannya kegiatan usaha dikarenakan tidak memperoleh legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya, perolehan legalitas bagi *Commanditaire Vennootschap (CV)* sangatlah penting apalagi ketika dia bertindak sebagai debitur ataupun ikut

serta dalam *tender* apabila *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut tidak mengantongi izin dalam hal ini legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan usahanya dilapangan. Tentunya hal ini adalah suatu hal penghambat bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam menjalankan kegiatan usahanya, dikarenakan untuk mengikuti tender yang diselenggarakan pemerintah *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut harus melampirkan izin atau Surat Keterangan Terdaftar seperti output yang dikeluarkan oleh Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), output itulah yang digunakan *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagai bukti legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut.<sup>42</sup>

Untuk melakukan pencatatan, pendaftaran pendirian badan usaha, pendaftaran perubahan Anggaran Dasar, dan pendaftaran Pembubaran badan usaha pengguna dapat mengakses halaman aplikasi AHU *Online* pada situs <http://sabu.ahu.go.id>.<sup>43</sup> dalam Permenkumham *a quo* terdapat 2 (dua) bentuk sistem permohonan yaitu *Pencatatan* dan *Pendaftaran*. Menu *Pencatatan* ini berlaku bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan sebelum lahirnya Permenkumham *a quo* dimana *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam permohonan *pencatatan* tidak harus mendaftarkan nama terlebih dahulu serta dibolehkan menggunakan nama yang lama. Sedangkan bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan setelah lahirnya permenkumham *a quo* diwajibkan untuk melakukan pendaftaran melalui

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Nurudin Yunus pemilik CV Bintang Jaya Utama, Di Yogyakarta 21 Oktober 2019.

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan melakukan pemesanan nama terlebih dahulu agar bisa lanjut ketahap selanjutnya yaitu pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>44</sup> Terdapat perbedaan antara menu pencatatan dan pendaftaran dalam sistem tersebut, yaitu untuk menu *pencatatan* pemohon tidak harus menempuh langkah pemesanan nama melainkan dapat langsung melakukan pencatatan dengan melampirkan akta pendirian dan surat terdaftar dari pengadilan negeri serta akta notaris bisa berbeda dengan notaris yang mencatatkan kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), sehingga output yang keluar ketika sudah mengakses pencatatan tersebut ialah Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran (SKPP) ketentuan *pencatatan* berlaku bagi *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang didirikan sebelum lahirnya Permenkumham *a quo*. Sedangkan menu *Pendaftaran* berlaku bagi *Commanditaire Vennootschap (CV)* yang didirikan setelah lahirnya permenkumham *a quo*, pemohon dalam hal ini harus melakukan pemesanan nama terlebih dahulu setelah itu mengupload akta pendirian serta notaris yang membuat akta pendirian harus sama dengan notaris yang mendaftarkan output yang keluar ketika sudah mengakses ialah Surat Keterangan Terdaftar (SKT).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>45</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas adapun penjabaran solusi atau alternatif yang dapat ditempuh serta akan dijabarkan oleh penulis;

1. Terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang sudah berdiri sebelum berlakunya permenkumham *a quo* atau CV yang telah didaftarkan melalui pengadilan, diwajibkan untuk melakukan permohonan pencatatan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan wajib menyesuaikan jenis kegiatan usaha yang dapat ditentukan sebagaimana termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (KBLI 2017). Didalam permenkumham *a quo* tersebut *Commanditaire Vennootschap* (CV) diberikan jangka waktu selama 1 (satu) Tahun untuk segera melakukan pencatatan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU),<sup>46</sup> jangka waktu tersebut tehitung pada tanggal diundangkannya Permenkumham *a quo* tersebut yaitu 1 Agustus 2018 sampai 1 September 2019. Maka sejak tanggal tersebut pemohon dalam hal ini belum melakukan pencatatan melalui Sistem Adminitrasi Badan Usaha (SABU) tidak dapat melakukan pencatatan. Sehingga dapat berimplikasi badan usaha tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya. Apabila *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut terlambat melakukan pencatatan melalui sistem atau melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, maka upaya atau langkah yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

pemohon adalah membuat akta pendirian yang baru dihadapan Notaris dan tentunya *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang berdiri sebelum lahirnya permenkumham *a quo* berlaku ketentuan mengenai tata cara pendaftaran pendirian yang baru, dikarenakan ketentuan pencatatan pendirian dimenu Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) tidak dapat lagi diakses oleh pemohon dikarenakan telah lewat jangka waktu pencatatan yang telah ditentukan oleh Permenkumham *a quo*.<sup>47</sup>

Lahirnya Permenkumham *a quo* atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dimana dalam Peratruan Pemerintah tersebut terdapat pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan yang diamankan dalam Permenkumham *a quo* tersebut, pengenaan sanksi tersebut dikenakan apabila dalam hal ini ternyata dilapangan terjadi suatu penyimpangan atau ketidaksesuain yang ditemukan oleh Pengawas dalam hal ini Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dalam Permenkumham *a quo* tersebut memang tidak dijelaskan mengenai pengenaan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, akan tetapi dapat ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah *a quo* tersebut dikarenakan turunan dari Permenkumham *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Dalam Peraturan

---

<sup>47</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

Pemerintah tersebut *Commanditaire Vennootschap* (CV) termasuk salah satu pelaku usaha atau pemohon yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau pencatatan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang terintegrasi dengan Lembaga *Online Single Submission* (OSS).<sup>48</sup> Sehingga pengenaan sanksi atas tindakan yang ditemukan oleh pengawas atas pelaksanaan perizinan berusaha yang tidak sesuai dengan yang diamankan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan bagi pelaku usaha,<sup>49</sup> pengenaan sanksi tersebut tentunya dapat berimplikasi serta dapat menghambat jalannya kegiatan usaha bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) oleh karena itu badan usaha tersebut seharusnya melaksanakan apa yang diamankan dalam Permenkumham *a quo*. Pengenaan sanksi yang dapat dikenakan berupa penghentian sementara kegiatan berusaha atau pencabutan perizinan berusaha.<sup>50</sup> Agar tidak terjadi demikian adabainya melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan sebelum lahirnya Permenkumham *a quo* harus segera melakukan pencatatan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan lewat, apabila pencatatannya dilakukan pada saat jangka waktu tersebut yang diberikan telah lewat batas pengajuannya maka *Commanditaire*

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (3) huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

<sup>49</sup> Lihat Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>50</sup> Lihat Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

*Vennootschap* (CV) tidak dapat melakukan pencatatan melainkan *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut harus membuat akta pendirian baru lagi, baru dapat melakukan akses pendaftaran di SABU;

2. Berikut langkah yang dapat ditempuh Terkait pemesanan nama bagi *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan setelah lahirnya permenkumham *a quo*, penggunaan nama tersebut menganut sistem yang sama layaknya pendaftaran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pemesanan nama yang akan digunakan tersebut berfungsi sebagai identitas badan usaha dan dalam pemesanan nama yang ingin digunakan terdapat ketentuan yang tidak boleh dilaksanakan yaitu, nama badan usaha tersebut tidak boleh sama dengan badan usaha yang lainnya serta dalam pemesanan nama tersebut juga harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup> Adapun ketentuan persyaratan dalam pengajuan nama, yaitu:<sup>52</sup>

1. Ditulis dengan huruf latin;
2. Belum dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha;
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
4. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan

---

<sup>51</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

5. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui Menu pengajuan nama *Commanditaire Vennootschap* (CV) di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), proses pengajuan nama yang ditempuh oleh pemohon merupakan langkah awal untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu pendaftaran pendirian badan usaha. Dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) terdapat *form* pengajuan nama yang harus diisi oleh pemohon, adapun beberapa hal yang harus diisi serta harus diperhatikan dalam mengakses *form* pengajuan nama *Commanditaire Vennootschap* (CV), yaitu:<sup>53</sup>

1. Masukan Nama Pemohon;
2. Masukan *Email* Pemohon;
3. Masukan Nomor Telepon/HP;
4. Masukan Alamat;
5. Masukan Kelurahan;
6. Masukan Kecamatan;
7. Masukan Kabupaten;
8. Masukan Provinsi;
9. Masukan RT;
10. Masukan RW;
11. Masukan Kodepos;
12. Masukan Nama CV yang diinginkan (tanpa awalan CV), dan;
13. Masukan Singkatan CV yang diinginkan.

Setelah langkah di atas telah ditempuh oleh pemohon maka sistem akan langsung melakukan pengecekan ketersediaan nama dan akan menampilkan *List* kemiripan nama yang diajukan, apabila terdapat nama

---

<sup>53</sup> Terdapat dalam [http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=manual\\_book\\_cv](http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=manual_book_cv), diakses Pada tanggal 24 Oktober 2019 pada pukul 21:36 WIB.

yang sama dan telah terdaftar di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) maka sistem akan menolak pengajuan nama. Oleh karena itu dalam hal pengajuan nama ada baiknya menyediakan beberapa nama sebagai cadangan, apabila salah satu nama ditolak maka sejak saat itu juga dapat langsung mengajukan nama cadangan lainnya.<sup>54</sup> Penggunaan nama tersebut digunakan oleh pemohon sebagai penanda identitas *Commanditaire Vennootschap* (CV) ketika menjalankan jenis kegiatan usaha, didalam pengajuan nama melalui AHU *Online* terdapat pilihan *form* nama yang harus diisi oleh pemohon yaitu nama *Commanditaire Vennootschap* (CV) secara lengkap dan nama singkatan dari *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang akan digunakan.<sup>55</sup> Sistem penggunaan nama yang digunakan AHU *Online* tidak boleh sama persis khususnya di *form* nama secara lengkap, apabila terdapat nama yang sama digunakan dan sudah terdaftar di sistem tersebut cukup ditambahkan kata lain sebagai pembeda antara nama yang sama dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>56</sup> berdasarkan hasil wawancara dengan Kanwil AHU di Yogyakarta, sebelum masuk tahap penginputan pendaftaran pendirian akta badan usaha, ada baiknya Akta Pendirian badan usaha tersebut tidak dibuatkan terlebih dahulu oleh Notaris. melainkan notaris melakukan pengecekan serta pemesanan nama

---

<sup>54</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>55</sup> Hasi Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H Notaris/PPAT Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta 21 Oktober 2019.

<sup>56</sup> Hasi Wawancara dengan Januar Gerungan Valentino, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Brau Kota Tanjung Redep 23 Oktober 2019.

yang ingin dipakai terlebih dahulu, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terdapat nama yang sama dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga notaris yang bersangkutan tidak membuat akta pendirian yang baru.<sup>57</sup> Berkaitan dengan *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang ingin mendirikan cabang di daerah lain, *Commanditaire Vennootschap* (CV) tersebut cukup membuat Akta Cabang dan mengantongi izin domisili di daerah yang bersangkutan tanpa harus mendaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), penggunaan nama yang ingin digunakan *Commanditaire Vennootschap* (CV) pada saat ingin membuka cabang boleh menggunakan nama yang sama dengan dipusat tanpa harus melakukan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) walaupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang ingin membuka cabang di daerah lain diharuskan mendaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) nama yang digunakan di Pusat bisa sama tetapi harus menambahkan nama wilayah cabang yang akan digunakan di belakang nama *Commanditaire Vennootschap* (CV) pusat tersebut;<sup>58</sup>

3. Dalam Permenkumham *a quo* terdapat ketentuan mengenai *Commanditaire Vennootschap* (CV) apabila ingin melakukan Perubahan Anggaran Dasar, maka pemohon dalam hal ini melakukan permohonan perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Usaha

---

<sup>57</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>58</sup> Hasi Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H Notaris/PPAT Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta 21 Oktober 2019.

(SABU). Perubahan anggaran dasar yang akan dilakukan pemohon diwajibkan untuk melengkapi dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, dokumen pendukung tersebut berupa:<sup>59</sup>

1. Pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen Perubahan anggaran dasar CV;
2. Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dalam Permenkumham *a quo*, terdapat ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan pendaftaran perubahan anggaran dasar dan apabila pendaftaran perubahan anggaran dasar tersebut tidak diajukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka berimplikasi permohonan tersebut tidak dapat diajukan kepada menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).<sup>60</sup> Jangka waktu yang telah ditetapkan dihitung sejak diterbitkannya akta perubahan yang disahkan oleh notaris. Apabila hal demikian terjadi maka langkah yang dapat ditempuh oleh pemohon ialah membuat akta perubahan anggaran dasar yang baru oleh notaris.<sup>61</sup> Sedangkan jika pemohon dalam hal ini ingin melakukan perubahan nama badan usaha yang dimiliki, maka berlaku

---

<sup>59</sup> Lihat Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

<sup>61</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

ketentuan layaknya pendaftaran pendirian baru<sup>62</sup> dalam hal ini melakukan pemesanan nama serta pengecekan nama terlebih dahulu untuk memastikan nama tersebut belum digunakan oleh badan usaha lainnya. Apabila hal tersebut sudah dilakukan barulah notaris melakukan akta perubahan anggaran dasar disertai pencantuman akta perubahan anggaran dasar yang baru dan telah disahkan oleh notaris;<sup>63</sup>

4. Terkait permasalahan permohonan pendaftaran badan usaha di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang melebihi jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran terhitung 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akta notaris dibuat dan disahkan. Langkah pengajuan permohonan pendafatarn merupakan langkah yang dilakukan pemohon, setelah pemohon sudah menempuh langkah awal yaitu pembuatan akta pendirian dihadapan notaris dan pengajuan permohonan nama serta telah memperoleh nomor pengajuan nama, maka pemohon masuk ketahap selanjutnya yaitu penginputan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dengan mengisi *form* yang telah disediakan serta mengikuti langkah-langkah yang terdapat di sistem tersebut yang akan dipaparkan dibawah ini:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 16 ayat (2) *Jo.* Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>63</sup> Lihat Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>64</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

- a. Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah ditandatangani;
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Format Pendaftaran;
- d. Apabila pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Apabila langkah tersebut telah dilakukan oleh pemohon, pemohon dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hukum dan hak asasi manusia, pembayaran tersebut dilakukan melalui Bank.<sup>65</sup> Setelah hal tersebut dilakukan maka pemohon lanjut ketahap pengisian format, adapun langkah atau tahap-tahap yang akan dijabarkan dibawah ini;<sup>66</sup>

- a. Pengisian Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- b. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - 1) Pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah lengkap; dan
  - 2) Pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>66</sup> Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

- 3) Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata;

Setelah langkah tersebut diatas telah dilakukan oleh pemohon, pemohon diwajibkan mengisi pernyataan secara elektronik mengenai kebenaran dokumen yang telah dilampirkan,<sup>67</sup> apabila hal tersebut telah terpenuhi maka sejak saat itu juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut dapat di print serta langsung wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris.<sup>68</sup> Dikarenakan dalam Permenkumham *a quo* terdapat ketentuan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang dibuat oleh notaris, Adabainya setelah akta pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) telah dibuat oleh notaris maka pemohon harus langsung melakukan penginputan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) langkah tersebut dilakukan untuk menghindari jangka waktu yang telah ditentukan dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan berimplikasi ditolaknya permohonan pendaftaran atau dengan kata lain tidak dapat diajukan kepada menteri.<sup>69</sup> Diberlakukannya jangka waktu tersebut, agar meminimalisir terjadinya konflik atau perubahan struktur organ yang terdapat dalam *pesero*.

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>68</sup> Lihat Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

<sup>69</sup> Lihat Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Namun apabila terjadi demikian yang mengakibatkan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, maka langkah yang dapat ditempuh pemohon yaitu dengan membuat Akta Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang baru dan tidak harus lagi mendaftarkan atau mengajukan pemesanan nama baru;<sup>70</sup>

5. Lahirnya permenkumham *a quo* ternyata melahirkan asumsi bahwa Permohonan Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Badan Usaha dapat diajukan secara Non elektronik. Permohonan Non elektronik dapat diajukan Pemohon dengan melampirkan dokumen pendukung dan atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.<sup>71</sup> Diberlakukannya ketentuan ini sebenarnya diperuntukkan bagi notaris yang memiliki domisili atau tempat kedudukannya sebagai notaris di daerah terpencil yang tidak memiliki akses jaringan internet untuk melakukan akses penginputan kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Apabila terjadi hal yang demikian maka pemohon dapat melakukan akses penginputan tersebut di wilayah yang terdapat jaringan atau fasilitas internet yang dekat dengan tempat kedudukannya dengan melampirkan syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 21 Permenkumham

---

<sup>70</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>71</sup> Lihat Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

*a quo*.<sup>72</sup> Sedangkan apabila ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dalam hal ini pendaftaran elektronik, maka notaris yang bersangkutan dapat memerintahkan pemohon untuk diajukan serta dibuatkan oleh notaris lain yang memiliki akses kedalam sistem tersebut;<sup>73</sup>

6. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>74</sup> Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki para pihak.<sup>75</sup> Didalam tatanan ilmu hukum dikenal dengan metode penafsiran *arugumentum a contrario*, penafsiran ini merupakan suatu penafsiran kebalikan dari yang dijelaskan didalam undang-undang. Tujuan penggunaan penafsiran ini ialah mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan dengan tujuan untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.<sup>76</sup> Apabila menggunakan metode penafsiran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>72</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

<sup>73</sup> Hasi Wawancara dengan Januar Gerungan Valentino, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Wilayah Kalimantan Timur, di Kabupaten Brau Kota Tanjung Redep 23 Oktober 2019.

<sup>74</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>75</sup> Lihat Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>76</sup> Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>, pada tanggal 11 Oktober 2019 pada pukul 17:46 WIB

bahwa seseorang hanya dapat dikatakan sebagai notaris, apabila orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai notaris atau pejabat umum apabila memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 UUJN dan melaksanakan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 ayat (1), (2) dan (3).

Didalam Pasal 1 Ayat 6 Permenkumham *a quo*,<sup>77</sup> notaris diartikan disini sebagai pemohon, dalam hal ini sebagai penerima kuasa dari pendiri atau para sekutu badan usaha tersebut. jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) maka kedudukan notaris tersebut ditafsirkan bukan sebagai pejabat yang berwenang melainkan sebagai orang biasa atau subyek hukum biasa yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga apabila terjadi kerugian yang ternyata disebabkan atau diderita oleh penerima kuasa tersebut dalam hal ini notaris lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan kerugian terhadap pendiri maupun badan usaha tersebut, maka ketentuan mengenai sanksi kode etik yang mengatur terkait pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris tidak dapat dikenakan khususnya berkaitan dengan penginputan atau pencatatan maupun pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh notaris sebagai penerima kuasa, bentuk pertanggungjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPperdata.

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata

Secara teoritis, tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur dibawah yaitu:<sup>78</sup>

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, dan;
- d. Ada kesalahan.

Apabila keempat unsur diatas dapat dibuktikan dipengadilan dan ternyata kerugian tersebut terbukti timbul akibat kesalahan atau kekeliruan disebabkan oleh penerima kuasa, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum biasa bukan sebagai Notaris, sehingga sanksi kode etik tidak dapat dikenakan oleh notaris jika merujuk kepada ketentuan Permenkumham *a quo*, berbeda halnya jika yang dipermasalahkan adalah akta yang telah dibuat oleh notaris maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi kode etik Notaris.

Berdasarkan hasil wawancara Kanwil AHU di Yogyakarta ternyata pada prakteknya dilapangan yang memiliki akses untuk masuk kedalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk penginputan mengenai pencatatan dan pendaftaran ternyata hanya dapat diakses dengan menggunakan akun yang dimiliki oleh Notaris,<sup>79</sup> yang dalam artian

---

<sup>78</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan "Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, Ctk. Keenam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 97

<sup>79</sup> Hasi Wawancara dengan Rasyid Kurniawan, Staf Sub-Bidang Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta 04 Oktober 2019.

notaris disini sebenarnya adalah pejabat yang berwenang karena hanya dia satu-satunya yang dapat melakukan penginputan dan pencatatan sesuai yang diamanatkan Permenkumham *a quo*, hal senada juga disampaikan oleh Notaris/PPAT di Yogyakarta dalam penginputan *pencatatan* maupun *pendaftaran* melalui sistem tersebut hanya dapat diakses melalui akun yang dimiliki oleh notaris, akan tetapi dalam penginputan tersebut notaris yang bersangkutan tetap melaksanakan yang diamanatkan Permenkumham *a quo* dengan melampirkan juga surat kuasa.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya notaris disini merupakan pejabat yang berwenang akan tetapi dalam permenkumham *a quo* tidak disebutkan demikian. Oleh Karena itu ketika kelak nanti jika terjadi kerugian sebenarnya notaris juga dapat diberikan sanksi UUJN ketika terjadi suatu pelanggaran atau kerugian yang disebabkan oleh yang bersangkutan. Sehingga dalam Permenkumham *a quo*, seharusnya kedudukan notaris disini harus diperjelaskan dalam hal ini harus ada penunjukan langsung oleh undang-undang yang menerangkan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan penginputan di SABU, dengan adanya penunjukan langsung maka secara tidak langsung notaris dapat mintai pertanggungjawaban secara UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika kelak nanti terjadi suatu penuntutan di persidang. Pengaturan seperti itu juga perlu sehingga tidak

---

<sup>80</sup> Hasi Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H Notaris/PPAT Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Yogyakarta 21 Oktober 2019.

membingungkan bagi aparat penegak hukum ketika nantinya berurusan dengan persoalan yang menyangkut persoalan yang ada dalam Permenkumham *a quo* untuk menerapkan hukum mana yang akan diberikan khususnya bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada Notaris.

Kewenangan notaris dalam permenkumham *a quo* dikomper undang-undang jabatan notaris berdasarkan pemaparan yang dijelaskan di atas hanya sebatas pembuatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar, serta pembubaran badan usaha, dikarenakan dasar terbentuk dan berdirinya badan usaha berbentuk *Comanditaire Vennootschap (CV)* didasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan kedalam bentuk akta dan apabila ada aturan hukum yang mengatur notaris memiliki kewenangan untuk melakukan penginputan di SABU serta terjadi penuntutan yang berkaitan dengan penginputan data melalui SABU maka seharusnya notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi UUJN serta Undang-undang yang berlaku jika hal tersebut terbukti timbul akibat perbuatan notaris yang bersangkutan. Agar terhindar dari perbuatan melawan hukum tersebut notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus benar-benar menggunakan atau menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai notaris dan undang-undang yang berlaku, agar kelak nanti tidak dapat merugikan dirinya sendiri maupun jabatan notarisnya nanti.